

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Setiap tahun jumlah penduduk di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Berdasarkan data jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2011 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 242 juta jiwa, pada tahun 2012 jumlah penduduk di Indonesia sebesar 245,40 juta jiwa, pada tahun 2013 jumlah penduduk di Indonesia sebesar 248,80 juta jiwa dan pada tahun 2014 jumlah penduduk Indonesia mencapai 252,20 juta jiwa (BPS: 2019).¹

Pada tahun 2016 jumlah penduduk di Indonesia yang beragama Islam mencapai 85 persen meskipun jumlah ini dikatakan menurun dari tahun-tahun sebelumnya yang menyatakan bahwa jumlah penduduk di Indonesia yang beragama Islam mencapai 95 persen (Republika: 2016).² Akan tetapi meskipun demikian Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia meskipun Indonesia bukan negara yang termasuk dalam golongan negara Islam.

Dengan jumlah penduduk yang relatif banyak, Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang. Keberadaan

¹ Badan Pusat Statistik (BPS Indonesia), di akses pada tanggal 11 November 2019 Pukul : 20.00

² Erik Purnama Putra, "Persentase Umat Islam di Indonesia Jadi 85%", dalam [Republika.co.id, https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/09/o0ow4v334-persentase-umat-islam-di-indonesia-jadi-85-persen](https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/09/o0ow4v334-persentase-umat-islam-di-indonesia-jadi-85-persen) di akses pada tanggal 11 November 2019 Pukul : 21.00

Indonesia saat ini sebagai negara berkembang, tidak terlepas dari berbagai permasalahan, salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah ketimpangan sosial dan kemiskinan.

Salah satu untuk memecahkan tentang masalah ketimpangan sosial dan kemiskinan yaitu dengan cara mendirikan usaha dengan tujuan untuk menambah pendapatan dan juga menyerap tenaga kerja masyarakat lokal, sehingga dampak positif yang akan didapatkan masyarakat setempat, produk yang sebelumnya kurang produktif maka bisa lebih produktif dengan adanya usaha tersebut.

Pada tahun 2017 angka konsumsi Indonesia untuk makanan halal mengalami peningkatan yang sangat fantastis, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia berdasarkan data *global islamic economic 2018/2019*, Indonesia menghabiskan 170 miliar dollar AS untuk produk halal, data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dengan 10 negara terbesar mengkonsumsi makanan halal di dunia.³

Secara keseluruhan, makanan halal penduduk dunia mencapai 1.303 Miliar Dolar AS sepanjang tahun 2017 dan angka tersebut akan mengalami peningkatan sebesar 6,1 persen pada tahun 2023 mendatang yakni mencapai 1.863 miliar dollar AS pada tahun 2023.⁴ Hal ini berarti berdampak positif bagi umat Islam, karena dengan adanya peningkatan tersebut maka umat Islam akan terjamin dan tidak terlalu khawatir ketika mengkonsumsi barang-barang yang dibutuhkan, baik di dalam negeri atau di luar negeri.

Maka akan sangat disayangkan jika Indonesia dengan potensi yang sangat besar dan populasi jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang hanya puas dengan hanya menjadi negara konsumsi makanan halal di dunia, hal tersebut dikarenakan belum

³ Mutia Fauzia, "Indonesia Peringkat Pertama Untuk Konsumsi Makanan Halal dunia" dalam Kompas.com, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/13/182909026/indonesia-peringkat-pertama-untuk-konsumsi-makanan-halal-dunia> di akses pada tanggal 1 Desember 2019, Pukul: 12.12.

⁴ Ibid.

maksimalnya industri makanan halal di indonesia hal ini terindikasi dari tidak masuknya indonesia di dalam 10 besar negara iklim industri halal terbaik di dunia, dalam daftar tersebut iklim industri makanan halal terbaik dunia yaitu terdapat pada negara negara Arab, Brazil, Malaysia, Oman, Jordania, Australia, Brunei Darussalam, Pakistan, Sudan dan Qatar.⁵

Halal Lifestyle di indonesia pada saat ini menjadi tren tersendiri. Secara implisit, *halallifestyle* memiliki makna berperilaku sesuai dengan syariah yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi umat Islam (*himayatul ummah wa wiqoyatuha*) dalam mengonsumsi barang-barang yang tidak halal dalam hidupnya, Karena sesuatu yang dilarang oleh agama itu tidak baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Kesimpulannya bahwa *halal lifestyle* merupakan bergaya hidup yang tidak melanggar nilai-nilai ajaran Islam.⁶ Seperti perintah allah yang di jelaskan dalam ayat Al- qur'an :⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
(۱۷۲) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (۱۷۳)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.Al-Baqarah : 172-173).

⁵ Mutia Fauzia, "Indonesia Peringkat Pertama Untuk Konsumsi Makanan Halal dunia" dalam Kompas.com, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/13/182909026/indonesia-peringkat-pertama-untuk-konsumsi-makanan-halal-dunia> di akses pada tanggal 1 Desember 2019, Pukul: 12.12.

⁶ Hendri Hermawan Adi Nugraha, "HALAL LIFESTYLE DI INDONESIA", An-Nisbah : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 05 Nomer 02, April 2019.

⁷ Departemen Agama RI Al- Hikmah, Al- Hikmah, AL-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit Diponggoro, 2010,)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa makanan yang halal dan juga baik itu hukumnya wajib bagi umat islam yang mengkonsumsinya. Maka tren *Halal lifestyle* akan berdampak baik bagi umat islam itu sendiri dan juga umat manusia yang lain. Karena dengan adanya fenomena tersebut, seluruh umat manusia akan merasakan suatu ketentraman dan kenyamanan dalam hal mengkonsumsi sesuatu. *Halal lifestyle* dipandang sebagai pola baru untuk 1,6 miliar penduduk Muslim. Pasar global harus menanggapi kebutuhan, preferensi, dan orientasi pasar yang khas serta nilai dan perdagangan ekonomi. Pengembangan pasar halal: makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetik, keuangan, media dan komunikasi, fashion dan pakaian, dan perjalanan, pariwisata, dan rekreasi menawarkan peluang yang sangat besar untuk mendukung pertumbuhan di wilayah atau negara meskipun pertumbuhan ekonomi global rendah. Pengeluaran Muslim untuk sektor-sektor tersebut telah semakin meningkat di masa depan karena beberapa pendorong utama sebagai pertumbuhan demografi pertumbuhan ekonomi Islam, gaya hidup dan praktik bisnis dan fokusnya pada orientasi implementasi paradigma halal.⁸

Maka dengan penduduk muslim yang begitu mendominasi, secara otomatis produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat tentunya yang dibutuhkan yaitu produk yang sesuai dengan syariah islam, yang mana dalam hal ini sudah dilindungi oleh negara yaitu lembaga yang bertugas adalah BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang tujuannya yaitu untuk menjamin produk yang dikonsumsi masyarakat sudah sesuai dengan syariat islam, seperti : makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya wajib sesuai dengan syariah islam.

Pangan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi manusia, yang paling utama dan pemenuhannya merupakan hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga

⁸ Ibid. h. 60.

yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.⁹

Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi. Pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan.

Islam sudah mengatur hal tersebut demi kebaikan dirinya sendiri dan juga orang lain, Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia sudah sepantasnya menempatkan masalah produk halal pada posisi yang sangat penting. Sebagai bentuk perlindungan terhadap umat Islam dan jaminan hukum atas kehalalan barang-barang yang dikonsumsi dan digunakan, baik yang dari luar negeri ataupun dalam negeri itu sendiri.

Salah satu penopang untuk memenuhi pangan yang dibutuhkan masyarakat atau konsumsi masyarakat adalah UMKM, dalam hal ini UMKM cukup berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi yang menjadi masalah dalam UMKM menengah yaitu kurangnya pengetahuan tentang pentingnya memprioritaskan keamanan produk termasuk diantaranya melalui sertifikasi halal.

Pelaku Usaha Kecil Menengah di seluruh Indonesia itu mencapai 59,2 juta UMKM,¹⁰ UKM dan IKM di Kab. Sumenep tiap tahun terus bertambah dan mengalami

⁹ Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Sirodj, “ Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri “, Sertifikasi Halal dan Non Halal 199, Vol 15 Nomer 02, Juli 2015.

¹⁰ Ayu Yuliana, “ Kemenkop UKM : 3,79 Juta UMKM Sudah Go Online”, dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia https://www.kominfo.go.id/content/detail/11526/kemenkop-ukm-379-jutaimkm-sudah-go-online/0/sorotan_media di akses pada tanggal 17 Desember 2019, Pukul : 12.30

pertumbuhan. Setiap tahun jumlah pelaku usaha kecil menengah mengalami pertumbuhan dan bertambah minimal 60 pengusaha yang tergabung dalam kelompok.¹¹

Lima tahun terakhir di kabupaten sumenep mengalami peningkatan yang signifikan, akan tetapi meskipun tumbuh begitu pesat pihak Pemkab Kab. Sumenep menilai kurang maksimal dalam hal pembinaan. Hal itu disampaikan oleh Himpunan Pengusaha Muslim Indonesia (HIPMI) Sumenep H. Syaiful Rahman.¹²

Pada tahun 2015 ikm dan ukm yang ada di Kabupaten Sumenep itu kurang lebih 757 usaha, antara lain di dalamnya ada kelompok batik, keris, makanan dan juga termasuk minuman, kerajinan tangan, ukiran kayu, dan sebagainya. Maka dengan hal itu sebenarnya sumenep memiliki potensi besar dalam produk unggulan khas Kab. Sumenep yang mana sudah banyak di ketahui dan minati masyarakat sekitar ataupun masyarakat luar kota.¹³

Pelaku usaha pangan bertanggung jawab terhadap pangan yang diedarkan, terutama apabila pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun yang menkonsumsinya.¹⁴ Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk yang di kemas sebelum membeli dan mengkonsumsi pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Oleh karena itu perlu ditetapkan ketentuan mengenai label halal dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan akurat.

Dalam masalah literasi halal dan sertifikasi halal , hal ini mempunyai 2 tujuan:

¹¹ Abdul Basri, “Pembinaan UKM – IKM Tak Maksimal” dalam RADAR MADURA.id <https://radarmadura.jawapos.com/read/2019/07/15/146301/pembinaan-ukm-ikm-tak-maksimal> diakses pada tanggal 15 November 2019, Pukul :07.23

¹² Ibid.

¹³ Abdul Basri, “Pembinaan UKM-IKM Tak Maksimal”, dalam RadarMadura.id <https://radarmadura.jawapos.com/read/2019/07/15/146301/pembinaan-ukm-ikm-tak-maksimal> di akses pada tanggal 15 November 2019, Pukul : 07.23

¹⁴ Pasal 3 (e) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Menyatakan: “ Perlindungan konsumen bertujuan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha”.

1. Kebutuhan umat islam tentang penjaminan produk halal yang di konsumsi wajib halal. Seperti yang di jelaskan dalam Al-Quran:¹⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)

2. Pangsa pasar yaitu dimana kebutuhan tentang masalah sertifikasi halal itu sangatlah penting bagi suatu produk yang di produksi oleh produsen, karena dalam hal ini yang membutuhkana tentang masalah sertifikasi halal dan label halal, bukan hanya sebatas terhadap umat islam akan tetapi orang non islam itu juga membutuhkannya, karena dengan sertifikasi halal dan label halal akan terjamin suatu kebersihan dan kehygienisanya dan juga tentunya sudah terjamin aman.

Khususnya di Kec. Manding Kab. Sumenep dimana disitu banyak IKM yang bergerak dalam industri kripik singkong baik yang dalam keadaan mentah ataupun barang yang diolah dan sudah jadi. Industri tersebut sudah lumayan lama beriri, sekitar tahun 2010 sudah mulai melakukan industri tersebut. Akan tetapi sampai sekarang produk tersebut sampai sekarang tidak mempunyai label halal dan juga sertifikasi halal.

Karena itu tentunya menarik untuk diketahui bagaimana sesungguhnya pengetahuan pelaku IKM tentang halal dan sertifikasi halal. Sebab menurut jenis prilaku, seseorang melakukan sesuatu karena faktor pengetahuan tentang sesuatu tersebut. Maka dalam hal ini peneliti akan mengangkat tentang bagaimana Literasi Halal dan Sertikasi Halal Pada Pelaku IKM Kripik Singkong Kec. Manding Tentang Halal dan Sertifikasi Halal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tingkat Tingkat Literasi Pelaku IKM Tentang Halal dan Sertifikasi Halal Pada Produk Kripik Singkong di Kec. Manding Kab. Sumenep?

¹⁵ Departemen Agama RI Al- Hikmah, Al- Hikmah, AL-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit Diponpgoro, 2010,)

2. Bagaimana Dampak Literasi Halal Pelaku IKM Terhadap Keinginan Pelaku IKM Kripik Singkong di Kec. Manding Kab. Sumenep Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk Mengetahui Tingkat Literasi Pelaku IKM Tentang Halal dan Sertifikasi Halal Pada Produk Kripik Singkong di Kec. Manding Kab. Sumenep.
2. Untuk Mengetahui Dampak Literasi Halal Pelaku IKM Terhadap Keinginan Pelaku IKM Kripik Singkong di Kec. Manding Kab. Sumenep Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal.

D. Kajian Pustaka

Untuk mencapai yang lebih maksimal, maka peneliti akan memaparkan beberapa literature atau hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan literasi Halal dan Sertifikasi Halal dalam upaya untuk menghindari kesamaan judul dan pembahasan yang diteliti.

Adapun penelitian – penelitian yang berkaitan langsung dengan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagaiberikut :

1. Skripsi, Bonus Giwanag Pambudi tahun 2018 Universitas Lampung. Penelitian ini membahas tentang “ Pengaruh Kesadaran Halal dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Mie Instan (Studi Pada Pemuda Muslim Bandar Lampung)”.

Penelitian tersebut membahas tentang Pengaruh Kesadaran Halal, Sertifikasi Halal dan Minat Pembeli Mie Instan di Kota Bandar Lampung. Pada penelitian ini diketahui bahwa variabel kesadaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli mie instan. Pengaruh yang signifikan diperkuat juga dengan adanya temuan jawaban dari responden dimana rata-rata dari seluruh item pernyataan bernilai 4,15 yang mengindikasikan bahwa responden setuju adanya pengaruh kesadaran halal terhadap minat beli. Secara parsial sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap minat beli

produk mie instan, pengaruh yang signifikan secara persial diperkuat juga dengan adanya temuan distribusi jawaban r esponden dimana nilai rata – rata dari sepuluh item pernyataan bernilai 4,06 yang mengindikasikan bahwa responden setuju adanya sertifikasi halal terhadap minat beli. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama – sama meneliti tentang halal dan sertifikasi halal. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah : pada peneliti terdahulu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan kualitatif, dan penelitian terdahulu lebih mencari pengaruh terhadap minat pembeli (Konsumen). Sedangkan penelitian ini yaitu lebih membahas tentang leterasi halal dan sertikasi halal pada pelaku ikm yang terfokus kepada produsen.

2. Skripsi, Faiseh M Tahun 2017 Universitas Trunojoyo Madura, penelitian ini membahas tentang “Studi Tingkat Pengetahuan Tentang Label Halal Pada Produk Indomie” (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura).

Penelitian ini membahas tentang masalah Studi Pengatahuan Konsumen Terhadap Masalah Label Halal Pada Produk Indomie. Dimana tujuan dalam penelitian ingin mengetahui sebarapa pengetahuan konsumen terhadap produk halal tersebut. Bagaimana konsumen tentang masalah selektif dalam mengkonsumsi barang yang membuat dirinya mengkonsumsi barang yang sesuai ajaran agama islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat pengetahuan konsumen tentang label halal pada produk pada produk indomie cukup baik, sekitar 30% informan atau sebanyak 12 mahasiswa yang dikategorikan kedalam tingkat pengetahuan yang ketiga (aplikasi) dan sebesar 70% atau sebanyak 27 informan yang dikategorikan kedalam , tingkat pengetahuan yang ke (analisis). Persaman dalam penelitian ini yaitu sama – sama membahas tentang masalah tingkat pengetahuan halal dan juga sama- sama dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan yang membedakan

dengan penelitian terdahulu yaitu adalah : penelitian terdahulu meneliti pada konsumennya, sedangkan penelitian ini meneliti pada pelaku industrinya atau produsennya, dan juga objek penelitian terdahulu pada konsumen produk indomie di Universitas Trunojoyo Madura, sedangkan objek penelitian saat ini pada pelaku industri kripik singkong di Kec. Manding.

E. Sistematika Penulisan

Sistem pembahasan yang ditentukan penelitian dalam penelitian ini yakni tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini akan membahas tentang teori-teori yang terkait dengan penelitian seperti : literasi halal, sertifikasi halal dan pelaku IKM (Produsen).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini membahas metode yang akan di gunakan dalam penelitian, seperti : jenis penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas secara umum gambaran objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah, dan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang telah dibahas, dan berisi saran untuk peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang refrensi-refrensi penelitian berupa buku, jurnal, dan web.